

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUNJN) memberi kewenangan pada notaris untuk membuat akta otentik agar dapat menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Notaris berperan penting dalam kehidupan hukum sehari-hari dimasyarakat terutama dalam bidang hukum privat. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlingan hukum bagi pihak yang berkepentingan, sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat mempunyai peranan penting dalam

setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan social, dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan *social*, baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Melalui akta otentik yang mentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik merupakan alat bukti tertulis terkuat dan berpengaruh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.<sup>1</sup>

Pengertian akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau ataupun dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di mana tempat akta itu dibuatnya. Notaris sebagai pejabat umum lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UUNJ yang berbunyi:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan

---

<sup>1</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/akta\\_autentik](http://id.m.wikipedia.org/wiki/akta_autentik)

Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Menurut Sudikno Mertokusumo, Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>2</sup> Akta yang dibuat notaris, mempunyai kepastian isi, tanggal, dan orang. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya dan mengikat para pihak serta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selanjutnya Sudikno Mertokusumo, dalam hal pembuktian mengandung beberapa hal pengertian yaitu:

1. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
2. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relative sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:
  - a. Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*
  - b. Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut *conviction raisoneer*.
  - c. Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo (I), 1979, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm 106.

memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Jadi apabila antara para pihak yang membuat perjanjian itu terjadi sengketa, maka apa yang tersebut dalam akta merupakan suatu alat bukti yang harus mengikat dan sempurna, harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar (selama kebenarannya tidak dibuktikan lain) dan tidak memerlukan tambahan pembuktian. Sehingga sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan sidang pengadilan.

Dengan keberadaan notaris diharapkan dapat melindungi kepentingan hukum masyarakat serta dapat memberikan pelayanan hukum dan penyuluhan hukum kepada masyarakat serta dapat memberikan pelayanan hukum dan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya dalam hal pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.<sup>3</sup> Hal ini tidak lain dan tak bukan disebabkan oleh peningkatan proses pembangunan yang secara otomatis meningkatkan pula kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian hutang piutang yang dalam proses operasionalnya

---

<sup>3</sup> M. Luthfan Hadi Darus 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UUI Press, Yogyakarta hlm.23

sangat membutuhkan jasa notaris. Perjanjian hutang piutang ini apabila dibebani dengan jaminan yang hanya untuk benda bergerak maka timbulah perjanjian fidusia yang merupakan perjanjian *accecoir* yang keberadaannya selalu mengikuti perjanjian pokok.

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, pengikatan jaminan, lembaga jaminan, eksekusi, dan penjualan jaminan, penanggungan utang, dan lainnya sepenuhnya wajib dan seharusnya dipatuhi bank dalam rangka kegiatan pemberian kreditnya. Bank sebagai badan usaha yang wajib dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku agar dapat mengamankan dan melindungi kepentingannya. Jaminan kredit yang diterima bank dari debitor termasuk sebagai salah satu objek yang berkaitan dengan kepentingan bank. Jaminan kredit tersebut harus dapat diyakini sebagai jaminan yang baik dan berharga sehingga akan dapat memenuhi fungsi-fungsinya, antara lain dengan memperhatikan aspek hukum yang terkait termasuk aspek hukum jaminan.<sup>4</sup>

Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan, jaminan fidusia banyak

---

<sup>4</sup> Sri Soedewi Masjchun Sofwan.1977, *Beberapa masalah pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulaksumur, Yogyakarta.hlm.15

dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Pada awalnya fidusia didasarkan kepada yurisprudensi sekarang jaminan fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri.

Secara umum ketentuan mengenai jaminan terdapat di dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk selanjutnya disebut KUH-Perdata. Pasal 1131 KUH-Perdata menyatakan bahwa, “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di pernyataan Pasal ini adalah, bahwa segala barang-barang yang dimiliki oleh seseorang, baik yang sudah ada padanya maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan terhadap semua perikatan yang dibuatnya. Karena objek jaminan ini terkait seluruh benda kepunyaan seseorang, maka jaminan ini dikatakan sebagai jaminan yang bersifat umum. Jaminan ini yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditor dan menyangkut semua harta debitor.”<sup>5</sup>

Untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan pihak-pihak dalam jaminan diperlukan pengaturan yang jelas sehingga dibentuklah Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebagaimana halnya dengan perjanjian jaminan lainnya seperti gadai, hipotik, hak tanggungan, perjanjian fidusia juga merupakan perjanjian *assesoir* yang senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Dengan demikian hapusnya perjanjian *assesoir* karena hapusnya perjanjian pokok tersebut.

---

<sup>5</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 75.

Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan yang ada di dalam pengaturan hukum Indonesia, dimana di dalam hukum Indonesia dikenal ada jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat meleka dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan, kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya”. Maksud dari Fidusia termasuk ke dalam kelompok jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan terdiri dari gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia, beberapa diantara jaminan kebendaan tersebut diatur secara khusus di dalam undang-undang.<sup>6</sup>

Jaminan fidusia adalah hak jaminan yang diberikan kepada si berpiutang oleh si berutang atas benda bergerak yang berwujud atau tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan miliknya untuk pelunasan suatu utang tertentu. Undang-undang Jaminan fidusia juga memberikan pengertian tersendiri mengenai jaminan fidusia. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah "hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi fidusia,

---

<sup>6</sup> Salim HS., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23

sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”. Pengertian yang diberikan oleh Undang-undang jaminan fidusia ini tidak hanya menjelaskan mengenai hak jaminan tetapi juga sekaligus mengenai objek jaminan fidusia yang dibebankan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Objek jaminan fidusia tetap dikuasai oleh pemberi objek fidusia atau debitur. Dasar dari penguasaan objek yang tetap dikuasai oleh pemberi objek fidusia atau debitur tersebut terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa Fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar.<sup>7</sup>

Kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Pengertian fidusia yang diberikan oleh undang undang ini jelas mengatakan bahwa ketika benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia maka hak kepemilikannya beralih ke penerima fidusia atau kreditor tetapi penguasaannya masih tetap di dalam penguasaan pemberi fidusia atau debitur.

Kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Jadi fidusia itu merupakan suatu cara pemindahan hak milik dari debitor berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang)

---

<sup>7</sup> Abdul R. Saliman, 2011, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.38-39

kepada kreditor, tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *yuridis* dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitor), barangnya tetap dikuasai oleh debitor.

Ketika seorang yang menjaminkan barangnya dengan jaminan fidusia, dalam praktiknya terjadi pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitor tanpa persetujuan kreditor dan tidak didaftarkannya jaminan fidusia, padahal dalam hal ini pendaftaran jaminan fidusia merupakan prinsip yang utama dalam jaminan yakni mengenai publisitas sehingga konsekuensi dari melanggar asas tersebut adalah terkait hal perlindungan hukumnya.

Salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum hak-hak kreditor adalah dengan mengadakan lembaga pendaftaran fidusia dan tujuan pendaftaran itu tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan dari pihak yang menerima fidusia.

Keberadaan pendaftaran fidusia yang sebelumnya didaftarkan secara manual, sekarang telah berkembang menjadi secara *online*. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, sehingga pendaftaran jaminan fidusia tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan secara elektronik atau yang biasa yang disebut dengan Fidusia *online*. Tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik atau fidusia *online* diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013. Pendaftaran fidusia secara *online* melibatkan sepenuhnya peran dan

tanggungjawab notaris.<sup>8</sup>

Pendaftaran Fidusia *online* yang diatur oleh Kemenkumham membuat pendaftaran fidusia menjadi dimudahkan karena menurut data dari Kemenkumham banyak fidusia yang tidak tertampung pendaftarannya secara manual karena terlalu banyak. Dengan system baru pendaftaran yang dilakukan secara *online* ini notaris memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat melayani kepentingannya. Masyarakat dapat menggunakan jasa notaris untuk membantu proses pendaftaran fidusia ini. Fidusia *online* merupakan terobosan dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kini dan nanti demi Indonesia yang lebih baik.<sup>9</sup> Diharapkan dengan sistem Fidusia *online* terhadap layanan jasa hukum di bidang fidusia dapat berjalan dengan cepat, akurat, bebas dari pungutan liar dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Di samping itu fidusia *online* akan meningkatkan pendapatan Negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Notaris menyambut hangat kebijakan pendaftaran jaminan fidusia secara *online*, karena diharapkan akan lebih mengakomodasi kebutuhan para notaris untuk melakukan pendaftaran terhadap akta jaminan fidusia yang dibuatnya.<sup>10</sup> Dengan lahirnya kebijakan ini sebagai seorang notaris, harus lebih waspada karena pendaftaran fidusia *online* dapat dilakukan sendiri dikantor notaris. Notaris juga harus mempersiapkan kesiapan kantor khususnya perangkat dan keamanan

---

<sup>8</sup> Melati Gladys Oktavinadya,  
<https://www.neliti.com/id/publications/213037/pertanggungjawabannotarisdalampendaftaranfidusiaonline>

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Diponorogo, jurnal law, <http://ejournal.sl-undip.ac.id.php/>

penggunaan sistem tersebut.

Sejak awal 2012 sistem pendaftaran berubah dari sistem manual menjadi sistem *online*. Begitu juga dengan tanggung jawab notaris yang sebelumnya hanya bertanggung jawab membuat akta jaminan fidusia, sekarang bertambah dengan mendaftarkan jaminan fidusia sampai berbentuk sertifikat jaminan fidusia. Dalam pendaftaran fidusia secara elektronik ditemui juga permasalahan yang relatif baru, selain itu fidusia elektronik juga sudah banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi dalam pendaftaran sertifikat jaminan fidusia secara elektronik dapat berupa kesalahan data tentang identitas para pihak dan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kesalahan tersebut disebabkan karena kelalaian notaris pada saat memasukkan data atau salahnya data yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan kepada notaris. Sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki akta jaminan fidusia yang salah tersebut agar keotentikan akta yang dibuatnya tetap terjaga.

Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik atau *online* terhadap kendaraan terbagi atas dua bagian yaitu pada kendaraan baru dan kendaraan bekas, namun pada penelitian ini penulis berfokus pada pendaftaran jaminan fidusia kendaraan bekas. Dikarenakan pada kantor notaris Ranti Fitria, S.H.,M.Kn sudah pernah terjadi kesalahan dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik kendaraan bekas tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian langsung ke kantor notaris Ranti Fitria, S.H.,M.Kn.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan Judul “**PERAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK TERHADAP OBJEK JAMINAN KENDARAAN BEKAS DI KANTOR NOTARIS RANTI FITRIA, S.H., M. Kn.**“

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Notaris sebagai Pembuat Akta Jaminan Fidusia di Kantor Notaris Ranti Fitria, SH., M.Kn?
2. Bagaimanakah proses pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik terhadap kendaraan bekas di Kantor Notaris Ranti Fitria, SH., M.Kn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan di atas, tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Peran Notaris sebagai Pembuat Akta Jaminan Fidusia di Kantor Notaris Ranti Fitria, SH., M.Kn.
2. Untuk Mengetahui proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik terhadap kendaraan bekas di Kantor Notaris Ranti Fitria, SH., M.Kn.

## **D. Metode Penelitian**

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.<sup>11</sup> Dengan demikian metode penelitian pada penelitian ini adalah

1. Jenis Penelitian

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto,1990, *Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris*,Hiilco, Jakarta,hlm.106.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan kelapangan untuk mendapatkan data primer. Di samping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara.<sup>12</sup> Data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan responden yaitu mengadakan penelitian secara langsung ke kantor Notaris Ranti Fitria, S.H., M. Kn. Sebagai pihak yang mendaftarkan akta jaminan fidusia secara elektronik terhadap objek jaminan kendaraan bekas.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dimana menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>13</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>12</sup> Zainuddin Amali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10, PT Sinar Grafika, jakarta, hlm 1

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Jakarta*, Raja Grafindo Persada, hlm 38

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik penelitian langsung antara peneliti dengan responden, Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan<sup>14</sup> dalam hal ini penulis menggunakan teknik semi terstruktur dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kemudian mengembangkan pertanyaan tersebut di lapangan sehingga data dapat diselesaikan secara lebih mendalam.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana setiap bahan hukum itu diperiksa ulang validitasnya (keabsahan berlakunya) dan realibilitasnya (hal atau keadaan yang dapat dipercaya) karena hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

Sesuai dengan kasus yang akan penulis bahas pada proposal ini, wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara yang terkait dengan informen dan responden, dimana informen itu merupakan narasumber untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, sedangkan responden merupakan orang atau subjek yang paling mengetahui atau bisa menilai kasus yang telah terjadi di Kantor Notaris.

---

<sup>14</sup> Lexi J Moleong , 2009, *Metode Penelitian Kualitatif* , PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 57.

### 3. Analisis Data

Setelah data yang diolah kemudian di analisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang dimaksudnya analisis data yang dilakukan dengan menyebarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas peran notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik terhadap objek jaminan kendaraan bekas di kantor Notaris RANTI FITRIA, S.H., M. Kn.